



**BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2018

TENTANG

DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik, tertib, bersih, berwibawa dan melayani perlu mengatur tentang disiplin kepala desa dan perangkat desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 82);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 84);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1123);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Camat adalah Camat di Daerah.
5. Desa adalah Desa di Daerah.
6. Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhkan hukuman disiplin.
7. Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa di Daerah.
8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
9. Hukuman Disiplin adalah tindakan yang dijatuhkan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa karena melanggar peraturan Disiplin.

10. Tim Pemeriksa/Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah Tim yang ditetapkan dengan keputusan Bupati yang bertugas melakukan pemeriksaan terhadap indikasi Pelanggaran Disiplin, membuat laporan hasil pemeriksaan kepada Bupati, dan memberikan masukan kepada Bupati terhadap tindaklanjut penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum.
12. Hari adalah hari kerja.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai panduan menegakkan ketentuan peraturan disiplin terhadap kewajiban dan larangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. mewujudkan aparatur pemerintah Desa yang tertib dan disiplin;
 - b. mewujudkan pemerintah Desa yang bersih dan berwibawa; dan
 - c. memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan.

BAB III
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Kewajiban
Paragraf 1
Kewajiban Kepala Desa
Pasal 3

Setiap Kepala Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Kepala Desa;
- f. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- g. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- h. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Desa;
- i. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- j. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- k. mengelola keuangan dan aset Desa;
- l. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- m. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;

- n. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- o. membina dan melestarikan nilai-nilai keagamaan, nilai sosial budaya masyarakat dan adat istiadat di Desa;
- p. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- q. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- r. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- s. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
- t. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- u. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran;
- v. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- w. menaati ketentuan jam kerja.

Paragraf 2
Kewajiban Perangkat Desa
Pasal 4

Setiap Perangkat Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat Perangkat Desa
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan masyarakat dan pemerintah Desa;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa dengan baik dan bertanggung jawab;
- i. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat; dan
- j. menaati ketentuan jam kerja.

Bagian Kedua
Larangan
Paragraf 1
Larangan Kepala Desa
Pasal 5

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Sekolah dan/atau Guru, Direktur Perusahaan, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap di Perusahaan yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 2

Larangan Perangkat Desa

Pasal 6

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain serta perbuatan-perbuatan lainnya yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Sekolah dan/atau Guru, Direktur Perusahaan, Pegawai Tetap, dan Pegawai Tidak Tetap di Perusahaan yang jam kerjanya sama dengan jam kerja Pemerintahan Desa.
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV
HARI KERJA, JAM KERJA DAN APEL PAGI
Bagian Kesatu
Hari Kerja
Pasal 7

- (1) Hari kerja pemerintah Desa ditetapkan 5 (lima) hari dalam satu minggu.
- (2) Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Hari Senin sampai dengan hari Jumat.

Bagian Kedua
Jam Kerja dan Apel Pagi
Pasal 8

- (1) Jam kerja pemerintah Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis:
Masuk : Jam 07.30 WIB
Pulang : Jam 15.00 WIB
 - b. Hari Jumat:
Masuk : Jam 07.30 WIB
Pulang : Jam 11.00 WIB
- (2) Kepala Desa wajib melaksanakan apel pagi sesuai dengan jam masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diikuti oleh semua perangkat Desa paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Dalam melaksanakan apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa menyampaikan evaluasi kinerja dan target program kerja yang telah dan akan dilaksanakan.
- (4) Bukti kehadiran Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (5) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan setiap bulan kepada Camat paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB V
HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melanggar kewajiban dan larangan dijatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Bupati membentuk Tim sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perangkat daerah yang menangani Pemerintahan Desa, Inspektorat dan Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin
Pasal 10

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
 - a. hukuman disiplin ringan;
 - b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.

- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan; dan
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan.
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pemberhentian sementara;
 - b. pemberhentian.

Bagian Ketiga
Pelanggaran dan Hukuman
Paragraf 1
Pelanggaran terhadap Kewajiban Kepala Desa
Pasal 11

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada internal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w berupa:
 - a. teguran lisan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada eksternal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w berupa:
 - a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 23 (dua puluh tiga) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 24 (dua puluh empat) hari sampai dengan 26 (dua puluh enam) hari dalam 1 (satu) tahun.
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 27 (dua puluh tujuh) hari sampai dengan 29 (dua puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.

- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf w berupa pemberhentian sebagai Kepala Desa bagi Kepala Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut.

Paragraf 2

Pelanggaran terhadap Kewajiban Perangkat Desa

Pasal 14

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada internal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berupa:
 - a. teguran lisan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 10 (sepuluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. teguran tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11 (sebelas) hari sampai dengan 15 (lima belas) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16 (enam belas) hari sampai dengan 20 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada eksternal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berupa:
 - a. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 1 (satu) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21 (dua puluh satu) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dalam 1 (satu) tahun;
 - b. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 2 (dua) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 40 (empat puluh) hari dalam 1 (satu) tahun; dan
 - c. penghentian tunjangan kesejahteraan selama 3 (tiga) bulan bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 41 (empat puluh satu) hari sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) hari dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 16

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j berupa pemberhentian sebagai Perangkat Desa bagi Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut.

Paragraf 3

Pelanggaran terhadap Larangan Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada internal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan pengaturannya mutatis mutandis.

Pasal 18

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada eksternal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan pengaturannya mutatis mutandis.

Pasal 19

- (1) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dan pengaturannya mutatis mutandis.

Paragraf 4

Pelanggaran terhadap Larangan Perangkat Desa

Pasal 20

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada internal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan pengaturannya mutatis mutandis.

Pasal 21

- (1) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada eksternal pemerintah Desa.
- (2) Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan pengaturannya mutatis mutandis.

Pasal 22

- (1) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang berdampak negatif pada Pemerintah Daerah.
- (2) Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan pengaturannya mutatis mutandis.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

Paragraf 1

Tata Cara Pemeriksaan Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Camat wajib memeriksa Kepala Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Kepala Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan.
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Kepala Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan.
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Kepala Desa tidak hadir, Camat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (4) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Camat dan Kepala Desa yang diperiksa.
- (5) Apabila Kepala Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Camat menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (6) Kepala Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (7) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kepala desa:
 - a. terbukti melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, Camat memberikan hukuman disiplin tingkat ringan; atau
 - b. terbukti/diduga melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat, Camat melaporkan kepada Bupati.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Kepala Desa yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat berat, diberhentikan sementara oleh Bupati sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

Pasal 25

- (1) Setelah Bupati menerima laporan dari Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf b, Bupati memerintahkan Tim Pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Kepala Desa yang diperiksa.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati dan berita acara pemeriksaan tersebut dijadikan sebagai dasar Bupati menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) Kepala Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.

Paragraf 2

Tata Cara Pemeriksaan Perangkat Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa wajib memeriksa Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sebelum dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh Kepala Desa untuk dilakukan pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan pemanggilan dan diatur sebagai berikut:
 - a. Perangkat Desa dipanggil 3 (tiga) hari sebelum tanggal pemeriksaan.
 - b. apabila pada tanggal pemeriksaan Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan dilakukan.
 - c. apabila pada tanggal pemeriksaan kedua Perangkat Desa tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga paling lambat 3 (tiga) hari sejak hari pemeriksaan kedua dilakukan.
 - d. apabila pada tanggal pemeriksaan ketiga Perangkat Desa tidak hadir, Kepala Desa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- (4) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
- (5) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diperiksa.
- (6) Apabila Perangkat Desa yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, Kepala Desa menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan berita acara pemeriksaan.
- (7) Perangkat Desa yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan.
- (8) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Perangkat Desa terbukti:
 - a. melakukan pelanggaran disiplin tingkat ringan, Kepala Desa memberikan hukuman disiplin; atau
 - b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat sedang dan berat, Kepala Desa meminta rekomendasi kepada Camat untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pasal 27

- (1) Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, Perangkat Desa yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, diberhentikan sementara oleh Kepala Desa sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.

Pasal 28

- (1) Apabila Kepala Desa tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Camat memerintahkan Kepala Desa untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Apabila Kepala Desa tetap tidak melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dijatuhi hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penjatuhan dan Penyampaian Hukuman Disiplin

Alinea ke-1

Penjatuhan Hukuman Disiplin Kepala Desa

Pasal 29

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf a dilakukan Camat.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (7) huruf b dilakukan Bupati.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Kepala Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman Disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Kepala Desa tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Alinea ke-2

Penjatuhan Hukuman Disiplin Perangkat Desa

Pasal 31

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin ringan dilakukan Kepala Desa.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sedang dan berat dilakukan Kepala Desa berdasarkan rekomendasi Camat.

Pasal 32

- (1) Perangkat Desa yang melakukan beberapa pelanggaran disiplin hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) Perangkat Desa yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
- (3) Perangkat Desa tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Camat memberi peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada Kepala Desa.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. peringatan pertama diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya rekomendasi Camat;
 - b. peringatan kedua diberikan apabila peringatan pertama tidak dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan pertama; dan
 - c. peringatan ketiga diberikan apabila peringatan kedua tidak dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat peringatan kedua.

Alinea ke-3

Penyampaian hukuman disiplin Kepala Desa

Pasal 34

- (1) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada Kepala Desa.
- (2) Keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan ditetapkan.

Alinea ke-4

Penyampaian Hukuman Disiplin Perangkat Desa

Pasal 35

- (1) Keputusan Kepala Desa tentang hukuman disiplin Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dengan tembusan Bupati, Camat, dan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengundang Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin di kantor Desa setempat.
- (3) Apabila Perangkat Desa tidak menghadiri undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan hukuman disiplin dikirimkan ke alamat yang bersangkutan.
- (4) Kepala Desa melaporkan pemberian hukuman disiplin Perangkat Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kelima

Berlakunya Keputusan Hukuman Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 36

- (1) Hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin, hukuman disiplin berlaku pada hari kelima belas sejak tanggal ditetapkan.

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, tidak dapat mengajukan keberatan.

- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, dan huruf c, dapat mengajukan keberatan.

Pasal 38

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), diajukan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dengan memuat alasan keberatan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin.
- (2) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya berkas keberatan.
- (3) Pejabat yang berwenang memberikan hukuman disiplin dapat memperkuat, memperingan, memperberat atau membatalkan hukuman disiplin yang dijatuhkan dan ditetapkan dengan keputusan.

BAB VII

Bagian Kesatu

Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 39

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila:

- a. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
- b. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau
- c. tertangkap tangan dan ditahan.

Pasal 40

- (1) Kepala Desa yang dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara terhitung mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh) perseratus dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir.

Paragraf 2

Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 41

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa apabila:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
 - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; dan/atau
 - c. tertangkap tangan dan ditahan.

- (2) Kepala Desa yang akan memberhentikan sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi Camat sebagai dasar pembuatan surat keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 42

- (1) Apabila setelah dilakukan pemeriksaan aparat penegak hukum Perangkat Desa yang diberhentikan sementara terbukti tidak bersalah, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Perangkat Desa yang bersangkutan sebagai perangkat Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara terhitung mulai bulan berikutnya diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh) perseratus dari penghasilan tetap yang diterimanya terakhir.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa

Paragraf 1

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 43

- (1) Kepala Desa diberhentikan Bupati apabila:
 - a. melanggar kewajiban dan larangan sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- (2) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar pemberhentian Kepala Desa dan tidak perlu melalui pemeriksaan.

Paragraf 2

Pemberhentian Perangkat Desa

Pasal 44

- (1) Perangkat Desa diberhentikan Kepala Desa apabila:
 - a. melanggar kewajiban dan larangan sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- (2) Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijadikan dasar pemberhentian Perangkat Desa dan tidak perlu melalui pemeriksaan.
- (3) Kepala Desa yang akan memberhentikan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan rekomendasi Camat sebagai dasar pembuatan surat keputusan pemberhentian.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2015 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2018

BUPATI TEMANGGUNG

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 28 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ASISTEN PEMERINTAHAN

ttd

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2018 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 49 TAHUN 2018
TANGGAL 28 Desember 2018

A. Contoh Surat Panggilan

SURAT PANGGILAN I/II/III

NOMOR :.....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin.

Demikian untuk dilaksanakan.

Temanggung,.....

KEPALA DESA/CAMAT/
BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP

B. Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini..... tanggal.....tahun....., saya/kami:

1. Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :

2. *dst. (bila pemeriksa oleh Bupati/an BUPATI dan lebih dari satu pemeriksa)*

Telah melakukan pemeriksaan terhadap:

- Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Bupati Temanggung Nomor ...Tahun

1. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
2. Pertanyaan :.....
Jawaban :.....
3. *dst.*

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung,.....

Yang diperiksa:

Nama :
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan

Yang memeriksa:

1. Nama :
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan
2. Nama :
NIP/NIAPD :
Tanda Tangan
3. *dst*

C. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal... ayat...huruf... Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun

c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada:
Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

D. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal... ayat...huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas secara tertulis kepada:
Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

E. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin
Penghentian Pemberian Tunjangan kesejahteraan Selama 1 (satu) bulan sd. 3 (tiga) bulan

RAHASIA

KEPUTUSAN.....

NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal.. ayat.. huruf.. Peraturan Bupati Temanggung Nomor .. Tahun ..
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penghentian Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Selama 1 (satu) bulan sampai dengan (tiga) bulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penghentian pemberian tambahan penghasilan tetap selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan kepada:
Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun

KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP/NIAPD

F. Contoh Surat Panggilan
Untuk Menerima Keputusan Hukuman Disiplin

Temanggung,.....
Kepada :
Yth.....
Di

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara untuk menghadap kepada :

Nama :
NIP/NIAPD:
Jabatan :

pada

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk menerima Keputusan..... Nomor..... Tanggal..... tentang Penjatuhan
Hukuman Disiplin.....

Demikian untuk dilaksanakan.

KEPALA DESA/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu.

G. Contoh Keputusan Atas Keberatan Penjatuhan Hukuman Disiplin

RAHASIA

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor..... Tanggal..... Sdr.....telah dijatuhi hukuman disiplin berupa..... ;
b. bahwa setelah menimbang dan mempelajari dengan seksama keberatan yang diajukan oleh Sdr.....dapat diambil kesimpulan bahwa penjatuhan hukuman disiplin kepada Sdr.....sudah sesuai/tidak sesuai*) dengan perbuatan yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan memperkuat/memperberat/memperingan/membatalkan*) hukuman disiplin Sdr.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memperkuat/memperberat/memperingan/membatalkan*) hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada :
NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :
berupa.....
sesuai dengan Keputusan Nomor....Tanggal.....menjadi hukuman disiplin.....
KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu
*) coret yang tidak perlu

H. Contoh Keputusan Pemberhentian Sementara

RAHASIA

KEPUTUSAN.....
NOMOR.....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal... Ayat...huruf... Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian sementara kepada :
NAMA :
NIP/NIAPD :
JABATAN :
UNIT KERJA :
karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf.... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun
- KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS
Pangkat
NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

I. Contoh Keputusan Hukuman Disiplin Pemberhentian

RAHASIA

KEPUTUSAN
NOMOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tanggal..... Saudara telah melakukan perbuatan berupapada tanggal.....
b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal... ayat...huruf... Peraturan Bupati Temanggung Nomor ... Tahun
c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati/Kepala Desa tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pemberhentian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 92 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penataan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor Tahun 2019 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian kepada :

Nama :
NIP/NIAPD :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan telah melanggar ketentuan Pasal ... ayat.... huruf... Peraturan Bupati Temanggung Nomor.... Tahun

KEDUA : Apabila tidak ada upaya administratif maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

KADES/CAMAT/BUPATI

NAMA JELAS

Pangkat

NIP/NIAPD

Tembusan kepada pejabat yang dianggap perlu

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ